

ANGGARKAN RP8,5 MILIAR, PEMKAB REMBANG AKAN PERBAIKI JALAN CLANGAPAN-PAMOTAN



Sumber Gambar :

Anggarkan Rp 8,5 Miliar, Pemkab Rembang Akan Perbaiki Jalan Clangapan-Pamotan (lingkarjateng.id)

Isi Berita:

REMBANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Rembang akan memperbaiki beberapa ruas jalan pada tahun 2022, salah satunya adalah Jalan Clangapan-Pamotan. Perbaikan ruas Jalan Clangapan-Pamotan rencananya akan dikerjakan di semester ke-2 tahun 2022 dengan memakai system gabungan antara cor beton dan aspal.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTaru) Kabupaten Rembang, Nugroho Tri Hutomo pada Senin, 18 Juli 2022 mengatakan bahwa, panjang ruas Jalan Clangapan-Pamotan mencapai 14 kilometer dan jalan tersebut sering dilalui kendaraan muatan berat.

“Gambarannya dari Clangapan-Jape sepanjang 6 kilometer. Kemudian Jape-Pamotan 8 kilometer. Total 14 kilometer,” terangnya.

Pagu penanganan jalan Clangapan-Jape sebesar Rp1,5 miliar yang direncanakan akan dicor dengan panjang 400 meter dengan lebar 7 meter. Sedangkan, untuk pagu penanganan jalan Jape-Pamotan sebesar Rp7 miliar yang nantinya gabungan antara aspal dan cor beton. Total ruas Jalan Jape-Pamotan yang akan diperbaiki sepanjang 4 kilometer dengan beberapa spot beton, namun akan didominasi dengan pengaspalan.

“Pagunya Rp1,5 miliar dengan tonase sebesar itu kita rencanakan dengan beton karena biayanya tinggi jadi hanya dapat 400 meter dengan lebar 7 meter. Sedangkan yang Rp7 miliar gabungan antara aspal dan cor beton untuk ruas Pamotan-Jape,” imbuhnya.

Nugroho mengungkapkan, pihaknya mempunyai anggaran rutin sehingga di Titik-titik yang parah dan tidak tersentuh tender akan dilakukan pemeliharaan rutin.

Ia menyebut di tahun 2022 ini, DPUTaru Kabupaten rembang telah melakukan beberapa kali pemeliharaan. Namun, karena konstruksi jalan yang menanggung beban tidak sebanding dengan tonase kendaraan akhirnya jalannya terjadi kerusakan kembali. Selain Faktor tonase kendaraan, tambahnya, drainase air yang tersumbat juga menambah parah kondisi jalan sehingga mempercepat kerusakan.

“Ada juga masalah kerusakannya, masalah air. Di sana ada beberapa Titik aliran air terjebak di badan jalan. Misalnya saja ada pengusaha tebu, saat ini baru panen. Drainasenya diurug untuk jalan truk. Akhirnya air masuk ke jalan,” tuturnya.

Nugroho menerangkan, air yang menggenangi jalan juga pernah diakibatkan oleh pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mengalami kerusakan. Sehingga mengakibatkan pipa PDAM bocor seperti yang terjadi di Desa Ringin, Kecamatan Pamotan dan kejadian yang terakhir di perempatan Jape.

“Kemarin ada penambahan pipa. Pipa *existing* sekarang berada di bawah jalan. Itu kedalamannya kurang dalam. Tekanannya cukup besar. Jadi, sering pecah. Namun setelah koordinasi, tidak terlalu lama cepat ditangani,’ pungkasnya. (Lingkar Network/ R. Teguh Wibowo-Koran Lingkar)

Sumber Berita :

1. Gelontor Rp 8 Miliar, Pemkab Rembang segera Bangun Jembatan Temperak Sarang | Radar Kudus (jawapos.com), tanggal 4 Juli 2022
2. Perbaiki Jalan Rusak, Pemkab Rembang Gelontorkan Anggaran Miliaran Rupiah – Indonesia News, tanggal 16 Juli 2022
3. Jalan Clangapan-Pamotan Ditanami Pohon Pisang, Dinas: Perbaikan Sudah Dianggarkan Rp 8,5 M | Radar Kudus (jawapos.com), tanggal 18 Juli 2022
4. Anggarkan Rp 8,5 Miliar, Pemkab Rembang Akan Perbaiki Jalan Clangapan-Pamotan (lingkarjateng.id), tanggal 19 Juli 2022

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain **b. belanja modal**.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain **d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain **4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai**.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi